

# FIQH PEREMPUAN KEKINIAN DAN KEINDONESIAAN

Mukhlis Mukhtar

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)  
Email: mukhlismukhtar82@gmail.com

## **Abstract:**

*Women's fiqh comes from the naqli and aqli arguments, so in essence women's fikhi in the sense of understanding the existence of women is the result of ijthad (ijtihādī fiqh). Therefore, female fikhi in the present era is certainly different from the classical fikhi of women. Likewise, women's fiction in Arab countries is certainly different from women's fikhi in Indonesia. In the present era women fikhi provide equal opportunities proportional to the types of women and men to obtain rights and obligations that are balanced (fair) in their lives.*

## **Abstrak:**

Fiqh perempuan bersumber dari dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fikhi perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijthad (*fiqh ijtihādī*). Oleh karena itu, fikhi perempuan di era kekinian tentu berbeda dengan fikhi perempuan masa klasik. Begitu juga, fikhi perempuan di negara arab tentu berbeda dengan fikhi perempuan di negara Indonesia. Di era kekinian fikhi perempuan memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada jenis perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam kehidupannya.

**Kata Kunci:** Fikhi, Perempuan, Indonesia

## **I. PENDAHULUAN**

Departemen Populasi Divisi Urusan Sosial dan Ekonomi PBB pada Rabu 21 Juni 2017 melaporkan bahwa populasi dunia saat ini mencapai hampir 7,6 miliar dan akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030.<sup>1</sup> Dari populasi jumlah penduduk dunia itu belum ditemukan data yang akurat tentang berapa besar jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, sekalipun ada yang menyatakan bahwa jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki.<sup>2</sup> Kalau pernyataan itu benar adanya, maka permasalahan perempuan akan tetap

menjadi aktual dan kontroversial. Hal itu tentu saja akan paralel dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga melainkan seluas ruang kehidupan modern.

Di kalangan masyarakat tingkat menengah, demokratisasi pendidikan yang ditawarkan kepada perempuan berimplikasi pada peningkatan kesadaran untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah dan sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Sedang masyarakat tingkat bawah menuntut perempuan harus keluar rumah demi untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang tidak lagi mampu dipenuhi oleh suaminya. Bahkan sering terjadi, justru istri yang lebih berpeluang untuk mencari nafkah keluarga dari pada suaminya.

Tatanan kehidupan umat manusia sepanjang sejarah didominasi kaum laki-laki. Dalam tatanan itu, perempuan ditem-

<sup>1</sup> <https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-2050>. Diakses pada Rabu 9 Januari 2019..

<sup>2</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam, Menyongsong Abad 21* (Cet. II; Bandung: Al-Bayan, 2003), h. 51.

patkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua) yang berada dibawah superioritas laki-laki, dan akhirnya membawa implikasi luas dalam sosial masyarakat.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya tidak bersuara, berkarya, dan berharta. Kemudian setelah Islam datang, agama ini secara bertahap mengangkat kaum perempuan, sehingga mereka berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta, serta diakui sebagai warga masyarakat. Islam turut menegaskan kedudukan perempuan dalam masyarakat hingga saat ini sosialisasi ajaran Islam tetap menempatkan sosok perempuan dalam fikhi sebagai cerminan perempuan Islam yang ideal sesuai dengan semangat zamannya. Kedudukan perempuan seperti yang terakhir disebutkan, mengindikasikan bahwa ajaran Islam tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan itulah, maka fikhi Islam memandang bahwa setiap orang dalam beraktifitas menghindarkan perbedaan jenis kelamin dan suku bangsanya. Pemahaman fikhi seperti ini, kelihatan sejalan dengan UU HAM dalam konteks kekinian dan keIndonesiaan yang di dalamnya terdapat aturan khusus tentang hak kaum perempuan.<sup>4</sup> Secara umum, UU HAM tersebut telah mencerminkan fikhi yang relevan dengan era kekinian, terutama dalam konteks keindonesiaan. Bahkan, ada suatu hal yang menarik disini yakni pengakuan UU HAM akan fikhi Islam tentang perlunya wali bagi perempuan yang belum dewasa dan belum menikah.

Di sisi lain dalam fikhi klasik dinyatakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin. Pemahaman fikhi klasik ini menjadi kontra dengan pemahaman fikhi era kekinian dimana perempuan diberbagai negara banyak yang tampil sebagai pemim-

pin,<sup>5</sup> bahkan dalam konteks keindonesiaan kepemimpinan kaum perempuan pada skala dominan diperbolehkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana fiqh perempuan, kekinian dan keIndonesiaan. Untuk lebih terarahnya kajian ini, maka sub permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan adalah; 1) Apa yang dimaksud fiqh perempuan, 2) Bagaimana konsep fikhi perempuan di-era kekinian dalam konteks keindonesiaan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Fikhi Perempuan

Kata fikhi berasal dari akar kata ف, ق, dan ه, (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>6</sup> Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkataan fikhi itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukumagama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*). Hal itu dapat dilihat dalam salah satu doa: اللهم علمه الدين وفقهه التأويل (Ya Allah, ajarkanlah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami ta'wil).<sup>7</sup>

Kemudian secara istilah, pengertian fikhi tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa sebagai mana yang disebutkan tadi. Dalam hal ini, Abu Zahrah mendefinisikan bahwa fikhi adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>8</sup> Dari definisi itu yang kemudian Hamka Haq menyatakan bahwa obyek fikhi ada dua. **Pertama**, hukum-hukum amaliah (perbuatan jasmaniah). **Kedua**, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu.<sup>9</sup> Dari uraian

<sup>5</sup> Perempuan yang telah menjadi pemimpin, antara lain: Megawati di Indonesia, Cory Aquino di Filipina, Benazir Bhutto di Pakistan, dan Gloria Arroyo Macapagal di Philipina, atau Sirimavo Bandaranaike di Sri Lanka.

<sup>6</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariah, *Maqayis al-Lughah*, jus IV (Bairut: Daral-jail. 1981), h. 442; dikutip dalam Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi* (UjungPandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 13

<sup>7</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi*, h. 14

<sup>8</sup> Abu Zahra, *Ushul al-fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.th), h.7

<sup>9</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi*, h. 14

<sup>3</sup> <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/66-dr-hj-aisyah-ismail/324-fiqh-perempuan.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 45 s/d 51

di atas menunjukkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah tidak termasuk dalam wilayah pembahasan fikhi.

Kata perempuan dalam terminologi Arab sering kali di sinonimkan dengan term (المرأة, النساء, الأنثى). Term الأنثى bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata الذكر yang berarti kuat. Term النساء sama dengan kata النسوة yang asal katanya adalah نسي yang berarti “lupa”, dan dapat pula berarti “menghibur”. Term المرءة berasal dari kata المرءة yang artinya cermin.<sup>10</sup>

Dari makna-makna tersebut dapat dipahami bahwa perempuan disebut الأنثى oleh karena pada umumnya kulit mereka lembek dan lunak. Perempuan disebut النساء atau النسوة oleh karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya. Perempuan disebut المرءة oleh karena perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias diri dihadapan cermin.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perempuan diartikan orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>11</sup> Tampak pengertian ini lebih melihat kepada aspek fisik perempuan. Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah swt. yang mulia, pasangan laki-laki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.<sup>12</sup>

Dengan demikian, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Allah swt. telah menganugerahkan kelebihan kepada perempuan berkaitan dengan status keperempuanannya yang membedakannya dengan laki-laki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan,

dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa fikhi perempuan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat amaliah yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan perempuan yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.

Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syara' dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fikhi perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijthādī*. Oleh karena itu, dalam memahami suatu obyek hukum, hasil pemahaman (fikhi) yang yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (fikhi) yang diperoleh mujtahid lainnya.

Dengan demikian, kedudukan perempuan Islam dalam masyarakat modern boleh jadi lebih berat dibandingkan di masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, fikhi perempuan di era kekinian bisa saja berbeda dengan fikhi perempuan masa klasik. Begitu juga, fikhi perempuan di negara arab tentu berbeda dengan fikhi perempuan di negara Indonesia. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar mengingat sifat fikhi adalah elastis dan terkondisi karena ia lahir dari hasil ijtihad.

## **B. Konsep fikhi perempuan di era kekinian dalam konteks keindonesiaan.**

Dalam pemikiran Islam ada empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama, yakni fikhi, fatwa ulama, yurisprudensi, dan perundang-undangan Islam.

Fikhi sebagai produk ijtihad adalah sesuatu yang mutlak adanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan fikhi, termasuk pengabaian terhadap fikhi perempuan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari konsep ajaran Islam.

Dikatakan demikian, karena ajaran Islam yang termaktub dalam sumber pokoknya (al-Qur'an dan hadis), senantiasa menyebut eksistensi kaum perempuan. Eksistensinya ini menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan

<sup>10</sup> Ahmad Warson al-munawwir, *kamus al-munawwir Arab Indonesia*. Edisi II, Cet XXV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1417

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IX Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 753

<sup>12</sup> <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/66-dr-hj-aisyah-ismail/324-fiqh-perempuan.html>

yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, reaktualisasi atau rekonstruksi terhadap konsep-konsep Islam untuk memberi peluang kepada perempuan hadir sebagai sosok yang dinamis, sopan dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat, bukan sebagai makhluk yang terkurung di empat dinding rumah dengan manja, sehingga tidak mengherankan bila banyak kalangan pemikir Islam yang bersimpati pada perempuan untuk mengadakan kajian kritis terhadap kemungkinan merumuskan fikhi alternatif yang mampu menjawab permasalahan kontemporer.

#### a. Fikhi perempuan dalam kehidupan rumah tangga

Dalam Islam, kehidupan suami isteri merupakan hubungan kerja sama kedua bela pihak untuk mewujudkan kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* (penuh cinta dan kasing sayang), juga *sakīnah* (ketenangan). Dalam mewujudkan kehidupan tersebut, al-Qur'an memberikan petunjuk bagi suami isteri. Bagi suami ada petunjuk seperti yang dalam Q.S. al-Nisā (4): 19, yakni, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergauliah mereka/isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf).<sup>13</sup> Bagi isteri ada petunjuk seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 228, yakni, وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan para perempuan mem-punyai hak yang setimpal dengan kewajibannya dengan cara-cara yang ma'ruf).<sup>14</sup> Ayat ini, menegaskan bahwa hubungan suami isteri harus berdasarkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

KH. Hussein Muhammad mendefinisikan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai "pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik."<sup>15</sup> Dengan prin-

sip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, persoalan-persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.

Namun dalam kenyataannya di era kekininan yang sering terjadi di dalam rumah tangga kaum muslim Indonesia, suami dianggap sebagai orang yang mempunyai posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan isteri (perempuan) harus taat kepada segala ketentuannya. Demi untuk menegaskan posisi seorang istri terhadap suaminya, maka hadis di bawah ini seringkali digunakan sebagai landasannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>16</sup> (رواه أبو داود)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke ranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi (HR. Abu Daud)

Hadis lain yang sering juga digunakan oleh ulama fikhi untuk memberikan legitimasi posisi perempuan sebagai makhluk domestik adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ...<sup>17</sup> (رواه مسلم)

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 119

<sup>14</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55

<sup>15</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h.107

<sup>16</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdī al-Sajistanī, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1829

<sup>17</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, *Sahih Muslim*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 3408

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu Umar dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: ... seorang wanita menjadi pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, ... (HR Muslim)

Hadis Nabi saw. tersebut tidak memberikan gambaran secara khusus terhadap tugas dan tanggung jawab istri dalam rumah tangganya, sehingga tidak semua ulama sepakat bahwa istri pelaksana tunggal pekerjaan rumah tangga, begitu pula pelayanan dalam bentuk memasak, mencuci, membersihkan rumah tangga dan pekerjaan rumah lainnya.

Menurut al-Nawawi, kewajiban istri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah seksualitas, sedang pekerjaan rumah termasuk menjaga anak-anak diklasifikasikan sebagai sadaqah. Pendapat al-Nawawi didasari dari permasalahan Umar bin Khattab tatkala dimarahi oleh istrinya dan dia menahan diri dan membiarkan istrinya marah, lalu sekelompok kaum muslimin bertanya: mengapa? Umar menjawab: istriku itulah yang memasak makananku, menyediakan rotiku, mencuci bajuku, menyusui anak-anakku dan memberikan kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram, padahal itu bukan kewajibannya.<sup>18</sup>

Apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab merupakan cerminan kehidupan masyarakat Arab pada umumnya. Urusan pengelolaan rumah tangga, mulai dari urusan pengadaan bahan makanan sampai dengan penyajiannya di atas meja adalah tanggung jawab suami. Namun setelah Islam bersentuhan dengan budaya lain, maka peran pertanggung jawaban istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas melaksanakan pekerjaan rumah tangga mulai mewarnai fikhi Islam.

Karena itu, fikhi perempuan yang diharapkan di era kekinian adalah memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada jenis perempuan dan laki-laki

untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam kehidupannya atau relasi sosial laki-laki dan perempuan harus disesuaikan dengan semangat keadilan zamannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian di era kekinian dan masih kontroversial dalam masyarakat Indonesia kaitannya dengan fikhi perempuan, adalah tentang *ijbār* dan wali *mujbir*. Dalam literatur fikhi klasik dikenal istilah *wali mujbir* yang dalam hal ini, adalah ayah atau kakek dari seorang gadis. Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* atau hak memaksakan sebuah perkawinan pada gadis tersebut. Gadis yang tidak mau mengikuti perkawinan tersebut akan dicap durhaka dan telah berbuat dosa. Dengan aturan ini, tidak mengherankan masih banyak perempuan Indonesia, terutama di pedesaan menerima saja bentuk perkawinan itu. Dalam kenyataannya pula, sering perempuan tidak berdaya menghadapi pilihan orang tuanya, meskipun mereka tidak menginginkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan balig” (pasal 20 ayat 1).<sup>19</sup> Kemudian dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki. Undang-undang perkawinan mengatur tentang wali nikah, dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Al-Nawawi, *Uqud al-Lujain fi Huquq al-Zaujaini* (Semarang: Reproduksi Usaha Keluarga, 1975), h. 5

<sup>19</sup> Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001), h. 6

<sup>20</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 294

Pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Hal ini sejalan dengan ketentuan fikhi Islam yang dipahami selama ini, yakni fikhi mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia.

### C. Fikih Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat

Di era kekinian yang menjadi sorotan kaum perempuan, adalah masalah kepemimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam al-Qur'an dan hadis memang ada dalil yang dipahami sebagai ajaran bahwa kaum laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Tetapi hal ini menjadi kontroversial, sehingga memerlukan konsep fikhi yang lebih sesuai dengan kondisi yang berkembang di era kekinian.

Antara lain ayat al-Qur'an yang sering dijadikan wacana kontroversial adalah QS al-Nisa'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."<sup>21</sup>

Kemudian dalam hadis dinyatakan :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

أَيَّامِ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)<sup>22</sup>

Artinya:

Usman bin Haisan telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; "Tatkala sampai kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR Bukhari)

Secara tekstual ayat dan hadis di atas, tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara (presiden). Ulama fikhi klasik sepakat bahwa dalam rumah tangga, suamilah yang menjadi pemimpin bagi isterinya. Di dalam masyarakat kaum laki-laki juga bertindak sebagai pemimpin.

Banyak ulama yang memahami kata *al rijāl* dalam arti para suami, di antaranya yang pernah dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, dengan pertimbangan konsiderannya pada lanjutan ayat "karena mereka (para suami) menafkahkan sebahagian harta mereka", yakni isteri-isteri mereka, meski kemudian pemahaman ini diralat oleh beliau dalam bukunya Tafsir al-Misbah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Hadīth al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 4073

<sup>23</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga, Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Jakarta: Elsas, 2010), h. 49

Adapun kata *qawwāmūn*, para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwāmā* berarti pemimpin, pelindung, penanggung-jawab, pengatur, pendidik dan lain yang semakna.<sup>24</sup>

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmūna*, sejalan dengan makna kata *al rijāl*, yang berarti banyak laki-laki. Seringkali kata *qawwāmūna* ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi agaknya terjemahan itu belum menggambarakan seluruh makna yang dikehendaki, walau diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Jika kata *qawwāmūna* dihubungkan dengan kata *alā al nisā*, maka dapat dipahami bahwa laki-laki (suami) itu pemimpin atas perempuan (isteri), dalam arti kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung-jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembela dan pembina.

Dengan demikian, ayat tersebut menitik beratkan kepemimpinan itu pada kedudukan suami dalam rumah tangga.

Sedang kutipan hadis di atas memberikan gambaran bahwa hadis ini disabdakan Nabi setelah mendengar peris-tiwa suksesi di Persia dimana putri raja Kisra yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz diangkat sebagai ratu atau kepala negara di Persia.

Penobatan Buwaran bin Syairawaih sebagai ratu di Persia sebagai keterpaksaan, oleh karena saudara laki-laknya yang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya (raja Kisra) telah terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala Negara, merupakan balasan Allah terhadap raja Kisra yang merobek-robek surat Nabi yang berisi ajakan memeluk Islam.<sup>25</sup> Sebagaimana yang tergambar dalam riwayat Bukhari:

<sup>24</sup> Abu Qasim al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Ujun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz I (Baerut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), h. 523

<sup>25</sup> Lihat Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-Imad al-Hanbali, *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*, Jilid I (t.tp: Dar al-Fikr, 1399 H.= 1979 M.), h. 13; dikutip dalam M. Syuhudi Ismail, *Hadis*

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى حَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ (رواه البخارى)

Artinya:

Bahwasanya Abdullah bin 'Abbas telah mengabarkannya, bahwa Nabi saw. telah mengutus seseorang dengan membawa surat dan memerintahkan kepadanya untuk memberikan surat tersebut kepada Pemimpin Bahrain. Lalu Pemimpin Bahrain itu memberikannya kepada Kisra. Tatkala dibaca, surat itu dirobeknya. Aku mengira kemudian Ibnu Musayyab berkata; lalu Rasulullah saw. berdoa agar mereka (kekuasaannya) dirobek-robek sehan-cur-hancurnya. (HR. Bukhari)

Situasi dan kondisi pada waktu itu, wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum terlebih lagi masalah kenegaraan. Olek karena derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Maka Nabi yang memiliki kearifan yang tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan kepada wanita tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewiba-

*Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 65-66

<sup>26</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Hadīsh al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2722

waan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin.<sup>27</sup>

Dengan mengetahui *asbab al-wurud al-hadis* atau mengetahui kondisi dan budaya masyarakat Persia dan sistem politik yang dianut pada waktu itu, maka hadis Nabi dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang sama, sedang pada situasi dan kondisi yang berbeda, hadis Nabi tersebut tidak dapat diterapkan.

Dalam sejarah, Islam telah merubah nasib kaum wanita dan memberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara, begitu juga Islam memberi peluang yang sama dengan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebajikan.

Dengan memperhatikan *asbab al-wurud al-hadis* tersebut di atas, terkandung isyarat bahwa wanita yang boleh diserahi tugas sebagai pemimpin adalah wanita yang memiliki kewibawaan dan memenuhi syarat kepemimpinan, baik dilihat dari segi kepakaran maupun dilihat dari segi kesediaan masyarakat menerimanya sebagai pemimpin.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemimpin perempuan bukanlah *mani'* (larangan) dalam fikih Islam. Jadi makna pemimpin yang dilarang menurut pemahaman fikih sebenarnya adalah perempuan yang berkuasa secara absolut seperti Raja atau Kaisar zaman dahulu. Bila dikaitkan dengan negara Indonesia sekarang yang menganut sistem demokrasi maka kepemimpinan kaum perempuan dibolehkan. Sebab, berdasarkan demokrasi, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kehakiman). Jadi jika seorang perempuan menjadi presiden di negara ini yang kekuasaannya hanya terbatas di bidang eksekutif, tidaklah dalam pengertian pemimpin yang dilarang, apalagi

<sup>27</sup>Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tektual dan Kontektual*, h. 66

jika hanya menjadi menteri, atau pemimpin instansi tertentu saja, semuanya tentu dibolehkan.

## II. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fikhi perempuan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat amaliah yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan perempuan yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.
2. Konsep fikhi perempuan di era kekinian dalam konteks keindonesiaan adalah sosok perempuan yang memiliki kemandirian politik, ekonomi, dan kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi serta ikut serta mengambil peran bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep fikhi perempuan dalam rumah tangga mengutamakan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan dalam masyarakat mengutamakan kesetaraan dalam memperoleh ilmu dan kedudukan (jabatan) sebagaimana kaum laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barney. G. O., (ed.), *The Unfinished Agenda*. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1977.
- al-Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2722 dan no. 4073
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.IX Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- al-Hanbali. Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-'Imad.al, *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*, Jilid I. t.tp: Dar al-Fikr, 1399 H.-1979 M.
- Haq. Hamka, *Filsafat Ushul Fiqhi*. Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998

- <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/66-dr-hj-aisyah-ismail/324-fiqh-perempuan.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014
- Ibnu Zakariah. Abu Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah*, jus IV. Bairut: Daral-jail. 1981
- Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001.
- Ismail. M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muhammad. Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2001
- al-Munawwir. Ahmad Warson, *kamus al-munawwir Arab Indonesia*. Edisi II, Cet XXV Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musthafa. Ibnu, *Keluarga Islam, Menyongsong Abad 21*. Cet. II; Bandung: Al-Bayan, 2003.
- Al-Nawawi, *Uqud al-Lujain fi Huquq al-Zaujaini* (Semarang: Reproduksi Usaha Keluarga, 1975
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 45 s/d 51
- Sanusi. Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga, Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Cet. I; Jakarta: Elsas, 2010
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Zahra. Abu *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy,t.th.
- al-Zamakhshari. Abu Qasim, *Al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Ujun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz I. Baerut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.